



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor149/Pid.Sus/2020/PN.Kdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Soli Darwanto Alias Bendot Bin Sugianto;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 08 Desember 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Timur Makam Burengan RT. 003 RW. 013 Kel. Burengan Kec. Pesantren Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN KDR tanggal 14 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2020/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN KDR tanggal 14 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA SOLI DARWANTO Als BENDOT Bin SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan "Tindak Pidana secara tidak sah mengedarkan sediaan farmasi" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 196 Undang-undang Nomor :36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telah diuraikan dalam surat dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 480 (empat ratus delapan puluh) butir pil dobel L warna putih logo "LL" dirampas dimusnahkan
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih dan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sisa penjualan Pil Dobel L di rampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke satu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2020/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa HENDRA SOLI DARWANTO Alias BENDOT Bin SUGIYANTO pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 bertempat dirumah kost timur makam Burengan Rt03 Rw 13 Kel. Burengan Kec. Pesantren Kota Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Ketika itu saksi SUGENG RIYADI dan saksi DONY BAKHTIYAR, SH. Selaku petugas Unit Reskoba Polresta Kediri mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada peredaran obat jenis Pil Double L dilingkungan Makam Burengan Kel. Burengan Kec. Pesantren Kota Kediri setelah itu saksi SUGENG RIYADI dan saksi DONY BAKHTIYAR, SH. melakukan serangkaian penyelidikan, setelah melakukan rangkaian penyelidikan, saksi SUGENG RIYADI dan saksi DONY BAKHTIYAR, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRA SOLI DARWANTO Alias BENDOT yang sedang minum minuman keras bersama saksi FAHRUROZI diteras rumah kost timur makam Burengan Kel. Burengan Kec. Pesantren Kota Kediri, selanjutnya saksi SUGENG RIYADI dan saksi DONY BAKHTIYAR, SH melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa maupun dalam rumah tinggal terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut saksi SUGENG RIYADI dan saksi DONY BAKHTIYAR, SH menemukan barang bukti 480 (empat ratus delapan puluh) butir pil dobel L dalam bungkus plastik dibawah kursi teras, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sisa penjualan pil dobel L.

Bawa terdakwa memperoleh pil dobel L dari sdr. PETOK (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada pertengahan bulan maret 2020 sekira jam 22.00.wib. membeli sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 kira kira jam 22.00 Wib. Sebanyak 500 (lima ratus

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2020/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir) pil dobel L seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dilakukan dengan sistem ranjau di jalan Desa Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri yaitu pil dobel L ditaruh di pinggir jalan yang sudah ditentukan oleh sdr. PETOK (DPO) dan disepakati oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil pil dobel L itu dan meletakkan uang pembelian pil dobel L juga ditempat tersebut, selanjutnya pil dobel L tersebut oleh terdakwa dijual kepada sdr. YUDI dan kepada sdr. RONY alamat tidak diketahui per Kit isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Bawa terdakwa memiliki dan menyimpan serta mengedarkan Pil dobel L tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bawa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4981/NOF/2020 tanggal 28 Mei 2020, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL milik terdakwa HENDRA SOLI DARWANTO Als BENDOT Bin SUGIYANTO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bawa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .

Atau

Ke dua

Bawa terdakwa HENDRA SOLI DARWANTO Alias BENDOT Bin SUGIYANTO pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 bertempat dirumah kost timur makam Burengan Rt03 Rw 13 Kel. Burengan Kec. Pesantren Kota Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak mempunyai, mengedarkan obat keras yang termasuk dalam daftar G, memiliki, menyimpan bahan bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa hingga secara normal tidak dapat diterima untuk kepentingan pribadi, tanpa mendapatkan resep dari dokter. Adapun perbuatan itu dilakukan sebagai berikut:

Ketika itu saksi SUGENG RIYADI dan saksi DONY BAKHTIYAR, SH. Selaku petugas Unit Reskoba Polresta Kediri mendapat informasi dari warga

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2020/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa ada peredaran obat jenis Pil Double L dilingkungan Makam Burengan Kel. Burengan Kec. Pesantren Kota Kediri setelah itu saksi SUGENG RIYADI dan saksi DONY BAKHTIYAR, SH. melakukan serangkaian penyelidikan, setelah melakukan rangkaian penyelidikan, saksi SUGENG RIYADI dan saksi DONY BAKHTIYAR, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRA SOLI DARWANTO Alias BENDOT yang sedang minum minuman keras bersama saksi FAHRUROZI diteras rumah kost timur makam Burengan Kel. Burengan Kec. Pesantren Kota Kediri, selanjutnya saksi SUGENG RIYADI dan saksi DONY BAKHTIYAR, SH melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa maupun dalam rumah tinggal terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut saksi SUGENG RIYADI dan saksi DONY BAKHTIYAR, SH menemukan barang bukti 480 (empat ratus delapan puluh) butir pil dobel L dalam bungkus plastic dibawah kursi teras, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sisa penjualan pil dobel L.

Bahwa terdakwa memperoleh pil dobel L dari sdr. PETOK (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada pertengahan bulan maret 2020 sekira jam 22.00.wib. membeli sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 kira kira jam 22.00 Wib. Sebanyak 500 (lima ratus butir) pil dobel L seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dilakukan dengan sistem ranjau di jalan Desa Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri yaitu pil dobel L ditaruh di pinggir jalan yang sudah ditentukan oleh sdr. PETOK (DPO) dan disepakati oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil pil dobel L itu dan meletakkan uang pembelian pil dobel L juga ditempat tersebut, selanjutnya pil dobel L tersebut oleh terdakwa dijual kepada sdr. YUDI dan kepada sdr. RONY alamat tidak diketahui per Kit isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan serta mengedarkan Pil dobel L tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4981/NOF/2020 tanggal 28 Mei 2020, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL milik terdakwa HENDRA SOLI DARWANTO Als BENDOT

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2020/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bin SUGIYANTO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bawa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo pasal 12 Stbl No 419 Tahun 1949 Tentang obat keras.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugeng Riyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hendra Soli Darwanto Alias Bendot Bin Sugianto karena Terdakwa diduga mengedarkan Pil dobel L bersama dengan Bripka Dony Bakhtiar, S.H. dan Briptu Hendy Widodo, SH yang sama-sama dari anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 22.00 Wib, sekira pukul 23.30 WIB di rumah kos di Timur Makam Burengan Rt 03 Rw 13 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu pil dobel L sebanyak 481 (empat ratus delapan puluh) butir, uang tunai hasil penjualan pil Dobel L sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih yang digunakan sebagai sarana komunikasi;
  - Bahwa barang bukti pil dobel L sebanyak 481(empat ratus tujuh puluh) butir ditemukan di bawah kursi teras tempat kost, 1(satu) unit hanphone merk xiaomi warna putih beserta simcardnya diketemukan di dalam rumah kost dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai sisa hasil penjualan diketemukan di saku celana belakang Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. Petok;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2020/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pil dobel L dari Sdr. Petok, pertama bulan maret tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau Jalan Doko Ds Doko Kec Ngasem Kab Kediri dan yang kedua pada hari selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wib sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan cara sama diranjau di Jalan Doko Ds Doko Kec Ngasem Kab Kediri;
- Bawa Terdakwa menjual dengan cara ada pemesanan pil Dobel L melalui HP pil Dobel L dijual Per kit isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Keuntungan yang diperoleh per 500 (lima ratus) butir pil dobel L sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pembeli datang menemui Terdakwa;
- Bawa Terdakwa dari pembelian sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)Terdakwa sempat menjual atau mengedarkan pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Per kit isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Keuntungan yang diperoleh per 500 (lima ratus) butir pil dobel L sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa telah mengedarkan pil Dobel L kepada teman-temannya, baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenalnya diantaranya kepada Sdr Roni yang tidak diketahui alamatnya, yang terakhir adalah kepada Sdr Yudhi, pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 16.30 wib di rumah kost. Sdr.Yudhi membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan beberapa orang lainnya yang sudah tidak ingat. dan ada yang datang sendiri di di rumah kost Terdakwa;
- Bawa pengakuan Terdakwa, ia membeli pil dobel L untuk di jual atau diedarkan kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang / tidak atau tanpa memiliki resep dokter untuk mengedarkan / menjual pil daubel L tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2020/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bawa barang bukti dalam perkara ini dikenali Saksi dan merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

2. Saksi Dony Bakhtiyar,SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa keterangan Saksi pada pokoknya sama dengan keterangan saksi Sugeng Riyadi;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hendra Soli Darwanto Alias Bendot Bin Sugianto karena Terdakwa diduga mengedardarkan Pil dobel L bersama dengan Brigadir Sugeng Riyadi dan Briptu Hendy Widodo, SH yang sama-sama dari anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota;
- Bawa penangkapan Terdakwa pada hari selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 22.00 Wib, sekira pukul 23.30 WIB di rumah kos di Timur Makam Burengan Rt 03 Rw 13 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bawa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu pil dobel L sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir, uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih yang digunakan sebagai sarana komunikasi;
- Bawa barang bukti pil dobel L sebanyak 481(empat ratus tujuh puluh) butir ditemukan di bawah kursi teras tempat kost, 1(satu) unit hanphone merk xiaomi warna putih beserta simcardnya diketemukan di dalam rumah kost dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai sisa hasil penjualan diketemukan di saku celana belakang Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. Petok;
- Bawa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pil dobel L dari Sdr. Petok, pertama bulan maret tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp 500.000,-

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2020/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau Jalan Doko Ds Doko Kec Ngasem Kab Kediri dan yang kedua pada hari selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wib sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan cara sama diranjau di Jalan Doko Ds Doko Kec Ngasem Kab Kediri;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan cara ada pemesanan pil Dobel L melalui HP pil Dobel L dijual Per kit isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Keuntungan yang diperoleh per 500 (lima ratus) butir pil dobel L sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pembeli datang menemui Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa dari pembelian sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)Terdakwa sempat menjual atau mengedarkan pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Per kit isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Keuntungan yang diperoleh per 500 (lima ratus) butir pil dobel L sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil Dobel L kepada teman-temannya, baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenalnya diantaranya kepada Sdr Roni yang tidak diketahui alamatnya, yang terakhir adalah kepada Sdr Yudhi, pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 16.30 wib di rumah kost. Sdr.Yudhi membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan beberapa orang lainnya yang sudah tidak ingat. dan ada yang datang sendiri di di rumah kost Terdakwa;
  - Bahwa pengakuan Terdakwa, ia membeli pil dobel L untuk di jual atau diedarkan kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang / tidak atau tanpa memiliki resep dokter untuk mengedarkan / menjual pil daubel L tersebut;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
  - Bahwa barang bukti dalam perkara ini dikenali Saksi dan merupakan milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2020/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 22.00 Wib, sekira pukul 23.30 WIB di rumah kos di Timur Makam Burengan Rt 03 Rw 13 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu pil dobel L sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir, uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih yang digunakan sebagai sarana komunikasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. Petok;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pil dobel L dari Sdr. Petok, pertama bulan maret tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau Jalan Doko Ds Doko Kec Ngasem Kab Kediri dan yang kedua pada hari selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wib sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara sama diranjau di Jalan Doko Ds Doko Kec Ngasem Kab Kediri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L awalnya saudara Petok menelpon menawarkan pii dobel dan setelah Terdakwa memesan pil doble L tersebut diranjau di tempat yang ditentukan secara berpindah pindah dan cara pembayarannya dengan menaruh uang di tempat dimana pil dobel L tersebut ditaruh/ diranjau;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil dobel L tersebut kepada teman-teman baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenalnya diantaranya kepada Sdr Roni dan Sdr Yudhi yang tidak diketahui alamatnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2020/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual dengan cara ada pemesanan pil dobel L melalui HP dan pil Dobel L dijual per kit isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh per 500 (lima ratus) butir pil dobel L sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pembeli datang menemui Terdakwa;
- Bahwa dari pembelian sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang terakhir Terdakwa sempat menjual atau mengedarkan pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Per kit isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Keuntungan yang diperoleh per 500 (lima ratus) butir pil dobel L sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L untuk di jual memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang / tidak atau tanpa memiliki resep dokter untuk mengedarkan / menjual pil daubel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap dan diadili dalam khasus yang sama (pil jenis Doubel L) dan dihukum selama 10 bulan di lapas kelas 2A Kediri
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 480 (empat ratus delapan puluh) butir pil dobel L warna putih logo "LL" ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih;
  - Uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa benar terdakwa Hendra Soli Darwanto Alias Bendot Bin Sugianto ditangkap pada hari selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 22.00 Wib, sekira pukul 23.30 WIB di rumah kos di Timur Makam Burengan Rt 03 Rw 13 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri karena telah menjual dan mengedarkan pil doble L tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2020/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu pil dobel L sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir, uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih yang digunakan sebagai sarana komunikasi yang semua diakui milik Terdakwa;
- Bawa benar Terdakwa mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. Petok dengan cara saudara Petok menelpon menawarkan pii dobel dan setelah Terdakwa memesan pil doble L tersebut diranjau di tempat yang ditentukan secara berpindah pindah dan cara pembayarannya dengan menaruh uang di tempat dimana pil dobel L tersebut ditaruh/ diranjau;
- Bawa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pil dobel L dari Sdr. Petok, pertama bulan maret tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau Jalan Doko Ds Doko Kec Ngasem Kab Kediri dan yang kedua pada hari selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wib sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara sama diranjau di Jalan Doko Ds Doko Kec Ngasem Kab Kediri;
- Bawa benar Terdakwa menjual atau mengedarkan pil dobel L tersebut kepada teman-teman baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenalnya diantaranya kepada Sdr Roni dan Sdr Yudhi yang tidak diketahui alamatnya;
- Bawa benar Terdakwa menjual dengan cara bila ada pemesanan pil dobel L melalui HP dan pil dobel L dijual per kit isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh per 500 (lima ratus) butir pil dobel L sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pembeli datang menemui Terdakwa;
- Bawa benar dari pembelian sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang terakhir Terdakwa sempat menjual atau mengedarkan pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Per kit isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Keuntungan yang diperoleh per 500 (lima ratus) butir pil dobel L sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2020/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar tujuan Terdakwa membeli pil dobel L untuk di jual memenuhi kebutuhan hidup;
- Bawa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang / tidak atau tanpa memiliki resep dokter untuk mengedarkan / menjual pil daubel L tersebut;
- Bawa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

#### Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Hendra Soli Darwanto Alias Bendot Bin Sugianto dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu terhadap unsur setiap orang disini telah terpenuhi oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa didalam unsur kedua ini mengandung dua pengertian frasa yaitu bisa berupa alternatif, bisa juga berupa komulatif sehingga Majelis Hakim dalam penerapannya akan menguraikan dan menerapkan frasa dalam unsur kedua ini sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memproduksi dalam Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak dijelaskan secara jelas, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia arti memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil yang mana bila dikaitkan dengan perkara ini tentunya terkait dengan cara dan hasil yang dibuat oleh para Terdakwa yaitu pil double L, demikian pula kata mengedarkan juga tidak dijelaskan dalam undang-undang aquo namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa, menyampaikan yang mana bila dikaitkan dengan perkara ini tentunya terkait dengan cara Terdakwa memindahkan pil double L kepada orang lain (pelanggan atau pemakai);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, walaupun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet* akan tetapi didalam *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sedian farmasi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 mengandung pengertian didalamnya adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor:36 Tahun 2000 yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Hendra Soli Darwanto Alias Bendot Bin Sugianto ditangkap pada hari selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 22.00 Wib, sekira pukul 23.30 WIB di rumah kos di Timur Makam Burengan Rt 03 Rw 13 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri karena telah menjual dan mengedarkan pil doble L tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang, adapun barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu pil dobel L sebanyak 481 (empat ratus delapan puluh) butir, uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih yang digunakan sebagai sarana komunikasi yang semua diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. Petok dengan cara saudara Petok menelpon menawarkan pii dobel dan setelah Terdakwa memesan pil doble L tersebut diranjau di tempat yang ditentukan secara berpindah pindah dan cara pembayarannya dengan menaruh uang di tempat dimana pil dobel L tersebut ditaruh/ diranjau dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pil dobel L dari Sdr. Petok, pertama bulan maret tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau Jalan Doko Ds Doko Kec Ngasem Kab Kediri dan yang kedua pada hari selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wib sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan cara sama diranjau di Jalan Doko Ds Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dimana Terdakwa telah ternyata juga menjual atau mengedarkan pil dobel L tersebut kepada teman-teman baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenalnya diantaranya kepada Sdr Roni dan Sdr Yudhi yang tidak diketahui alamatnya sedangkan caranya yaitu bila ada pemesanan pil dobel L melalui HP dan pil dobel L dijual per kit isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh per 500 (lima ratus) butir pil dobel L sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pembeli datang menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pembelian sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang terakhir Terdakwa sempat menjual atau mengedarkan pil dobel L sebanyak 20 (dua

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2020/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir dengan harga Per kit isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Keuntungan yang diperoleh per 500 (lima ratus) butir pil dobel L sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan tujuan Terdakwa membeli pil dobel L untuk di jual memenuhi kebutuhan hidup namun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang / tidak atau tanpa memiliki resep dokter untuk mengedarkan / menjual pil daubel L tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pil doble L telah ternyata berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab. : 4981/NOF/2020 tanggal 28 Mei 2020, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL milik terdakwa HENDRA SOLI DARWANTO Als BENDOT Bin SUGIYANTO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 470 butir pil dobel L yang diajukan di persidangan yang merupakan barang yang dilarang dan rawan disalah gunakan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil doble L dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2020/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih merupakan milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar kedua barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa khususnya di wilayah Kediri;
- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan berulang-ulang;
- Terdakwa seorang residiv;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hendra Soli Darwanto Alias Bendot Bin Sugianto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi tanpa ijin yang sah sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 480 (empat ratus delapan puluh) butir pil dobel L warna putih logo "LL";

Dirampas dimusnahkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2020/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih;
- Uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2020, oleh Widodo Hariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Pramono, S.H., M.Hum., dan Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Listya Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Pramono, S.H, M.Hum.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.